

PEMANFAATAN HARTA *GHANIMAH* MENURUT HUKUM ISLAM

Hamdiyah

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli
Jalan Lingkar Keuniree Sigli, Aceh

ABSTRACT

This research is entitled "Utilization of Ghanimah's Assets According to Islamic Law," in order to examine three issues, namely the utilization of the Ghanimah property according to its types, the use of Ghanimah on the present and the use of the Ghanimah property according to Islamic law. The research aims to obtain a clear picture of the use of the Ghanimah property according to its types, in the present and according to Islamic law. This research uses descriptive analysis method. The results of his research were obtained, that the property was given specifically by priests to members of the Mujahideen forces to encourage and encourage them to join in the war, the utilization and management of Fai 'assets, namely the right of the Prophet, so that he may use them according to his will. The management of the treasures of Ghanimah means assets taken from the enemy who fight by force and defeat. The principle of the distribution of the property of Ghanimah is also based on the principle of price distribution of Ghanimah, namely the person who gets one part, while the person riding the horse gets three parts, the provision is none other than the additional cost for the horse. riding a horse with his horse, for Allah (the benefit of the Muslims) and his apostles. for the Apostle's relatives, for orphans, for poor people for Ibn Sabil (people who were displaced on their way or expelled from their homes. Whereas 4/5 parts were reserved for soldiers who fought.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pemanfaatan Harta *Ghanimah* Menurut Hukum Islam," guna mengkaji tiga permasalahan yaitu pemanfaatan harta ghanimah menurut jenis-jenisnya, pemanfaatan ghanimah pada masa sekarang dan pemanfaatan harta ghanimah menurut hukum Islam. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pemanfaatan harta *ghanimah* menurut jenis-jenisnya, pada masa sekarang dan menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitiannya di peroleh bahwa, harta yang diberikan secara khusus oleh imam kepada anggota pasukan mujahidin untuk mendorong dan memacu mereka untuk ikut berperang, pemanfaatan dan pengelolaan harta *fai'* yaitu hak Rasulullah Saw, sehingga beliau boleh menggunakannya sesuai dengan kehendak beliau. Pengelolaan harta

ghanimah berarti harta yang diambil dari pihak musuh yang berperang dengan cara paksa dan mengalahkan. Prinsip pembagian harta *ghanimah* juga didasarkan pada azas pembagian harga *Ghanimah* yaitu orang yang berjalan mendapatkan satu bagian, sementara, orang yang mengendarai kuda mendapatkan tiga bagian, ketetapanannya demikian tidak lain lantaran adanya tambahan biaya untuk kuda, di samping itu kuda membutuhkan pelatih dan pengaruh orang yang mengendarai kuda dengan kudanya, untuk Allah (kemaslahatan kaum muslimin) dan rasulnya. untuk kerabat Rasul, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin untuk ibnu sabil (orang yang terlantar di perjalanan atau terusir dari tempat tinggalnya. Sedangkan 4/5 bagian diperuntukkan para tentara yang turut berperang.

Kata Kunci: *Pemanfaatan, Ghanimah, Hukum Islam*

A. Latar Belakang Masalah

Kajian ini ingin menjelaskan tentang harta *Ghanimah* bentuk jamaknya adalah *Ghana'im*, menurut bahasa *Ghanimah* berarti apa yang didapatkan oleh manusia melalui usaha, Seorang penyair berkata “Aku telah berkeliling kepenjuru dunia, hingga aku pulang dengan mendapatkan *ghanimah* dengan suka cita” menurut istilah syari’at, *ghanimah* adalah “harta yang diambil dari musuh Islam melalui perang dan pertempuran”.¹

Harta rampasan ialah harta yang diperoleh oleh para pejuang Islam apabila mereka memerangi musuh-musuh Islam. Ia disebut sebagai “*al-Anfal*” dan ini seterusnya terbagi kepada dua jenis: Pertama disebut sebagai *Ghanimah*, yaitu harta yang diperoleh melalui peperangan yang benar-benar berlaku dan Kedua disebut sebagai *Fa’i*, yaitu “harta yang diperoleh melalui peperangan yang tidak berlaku, yakni musuh melarikan diri dan meninggalkan harta benda mereka di medan perang”.²

Di dalam Islam, pembagian harta rampasan perang bukan secara sesuka hati atau zalim, tetapi berdasarkan apa yang digariskan oleh Allah (al-Qur’an) dan Rasul-Nya (Rasulullah). Allah berfirman yang artinya adalah: “Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Katakanlah: ‘Harta rampasan perang itu (terserah) bagi Allah dan Rasul-Nya (untuk menentukan pembagiannya).’ Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah keadaan perhubungan di antara kamu, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika betul kamu orang-orang yang beriman (Al-Qur’an Surat Al-Anfal ayat 1).³

Adapun harta *ghanimah* mencakup tiga macam katagori, ketiganya adalah sebagai berikut:

1. Harta yang berujud barang
2. Tawanan

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Vol 5, Cet 1, Penerjemah, Abdurrahim dan Maruskhin, (Jakarta: Cakrawala, 2009), hal. 76.

²*Ibid.*, hal. 78.

³ Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1984), hal. 601.

3. Area tanah.⁴

Apabila zakat belum mencukupi seluruh kebutuhan orang-orang fakir, maka masih ada pemasukan Daulah Islamiyah untuk mencukupi dan menjamin kebutuhan mereka, yaitu dari lima persen (5 %) harta rampasan (*ghanimah*) atau dari harta *Fai'* dan hasil bumi dan yang lainnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Anfal ayat 41 yang bunyinya sebagai berikut:

واعلموا انما غنمتم من شئى فان لله خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتا مى والمساکین
وابن السبیل ان کنتم ءامتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان
والله على کل شئى ءدیر (الأ نفل : ٤١)

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari furqan, di hari bertemunya dua pasukan (maka laksanakan pembagian itu), dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.(Al-Qur'an Surat An-Anfal ayat 41).⁵

Di dalam hadis yang shahih Rasulullah juga berpesan yang artinya sebagai berikut:

Aku diberi lima yang tidak diberikan kepada yang tidak diberikan kepada seorang Nabi pun sebelumku, aku diberi pertolongan lantaran rasa takut selama jarak tempuh satu bulan, bumi dijadikan sebagai mesjid (tempat shalat) dan suci bagiku, maka siapapun diantara umatku yang masuk waktu shalat baginya hendaknya dia menunaikan shalat, *ghanimah* dihalalkan bagiku dan tidak dihalalkan bagi seorangpun sebelumku, aku diberi syafaat, dan aku diutus kepada seluruh umat manusia.⁶

Sejak kenabian, itu adalah pertama kalinya kaum muslimin merasakan manisnya kemenangan, dan Allah mengukuhkan dominasi mereka terhadap musuh-musuh mereka yang telah menindas mereka selama lima belas tahun, kaum musyrikin yang menderita kekalahan meninggalkan harga yang melimpah tanpa mempedulikannya, kaum Muslimin yang meraih kemenangan segera mengumpulkan harta tersebut yang kemudian menimbulkan perbedaan pandangan di antara mereka terkait peruntukannya, apakah diperuntukan bagi orang-orang yang keluar untuk melakukan perlawanan atau bagi orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah SAW, dan menjaga beliau dari serangan musuh.⁷

⁴ Sayyid Sabiq *Fikih Sunnah*...hal. 76.

⁵ Mahmud Junus, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim*... hal. 172.

⁶ Sayyid Sabiq *Fikih Sunnah*...hal. 78.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*.....hal. 78.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka penulis akan menyimpulkan beberapa rumusan masalah, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan harta *Ghanimah* menurut jenis-jenisnya?
2. Bagaimana pemanfaatan harta *Ghanimah* pada masa sekarang?
3. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap pemanfaatan harta *Ghanimah*?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.⁸ Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Bahan untuk penelitian dari sumber tertulis yang ada kaitannya dengan masalah ini, terbagi menjadi dua kategori yaitu :

- a. Data primer, yaitu kitab atau buku yang menjelaskan harta *ghanimah*.
- b. Data sekunder, yaitu kitab-kitab atau buku-buku serta karya ilmiah lain yang membahas tentang harta *ghanimah*, juga berbagai rujukan yang dapat membantu data primer. Antara lain: Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Wahbah az-zuhaili Tafsir al-Qurthubi, Kitab Terjemahan Nailul Authar, Al-Qur'an dan Hadis

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, yakni dibutuhkan pemahaman terhadap fenomena dan wujud harta *ghanimah*, yang berdasarkan terhadap pemahaman dari al-Qur'an dan Hadis. Maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu pengambilan pemahaman dan cara saling melengkapi antara proses analisa yang berangkat dari peristiwa khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum⁹. Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang harta *ghanimah*.

D. Pengertian Harta *Ghanimah*

Manusia di dalam kehidupan dunia ini selalu mencari kebahagiaan baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat, tetapi ada juga manusia yang selalu mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia saja. Manusia dalam mengarungi kehidupan cenderung kepada yang dinamakan harta, karena harta mempunyai daya tarik yang bisa membuat manusia berpaling dari sesuatu yang tidak baik yaitu negative, berdasarkan hal yang tersebut di atas, penulis ingin menguraikan tentang harta *ghanimah*.

⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hal. 9.

⁹Sukandarrunidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Cet. ke-2 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, t.t), hal. 38.

Harta *ghanimah* adalah "Harta yang diambil oleh orang Islam dari orang kafir dikala mereka kalah dalam peperangan, dan bentrok bersenjata yang pertama kali antara Rasulullah dengan kaum musyrikin terjadi di Badar pada hari ke tujuh belas dari bulan ramadhan tahun kedua dari hijrah, bentrok bersenjata ini berakhir dengan kemenangan gemilang dan keberhasilan besar di pihak Rasulullah SAW, dan kaum muslimin merasakan kemenangannya."¹⁰

Sejak kenabian, itu adalah pertama kalinya kaum muslimin merasakan manisnya kemenangan, dan Allah mengukuhkan dominasi mereka terhadap musuh-musuh mereka yang telah menindas mereka selama lima belas tahun, kaum musyrikin yang menderita kekalahan meninggalkan harta yang melimpah tanpa mempedulikannya, "Kaum muslimin yang meraih kemenangan segera mengumpulkan harta tersebut yang kemudian menimbulkan perbedaan pandangan di antara mereka terkait peruntukannya, apakah diperuntukan bagi orang-orang yang keluar untuk melakukan perlawanan atau bagi orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah SAW, dan menjaga beliau dari serangan musuh."¹¹

A. Jazuli menyebutkan bahwa ada beberapa pengertian tentang harta *Ghanimah* antara lain sebagai berikut:

1. *An-naflu*, secara etimologi berarti bertambah, adapun menurut istilah yaitu harta yang diberikan secara khusus oleh imam kepada anggota pasukan sebahagian mujahidin untuk mendorong dan memacu mereka untuk ikut berperang, harta tersebut dinamakan *an-naflu* sebab ia merupakan tambahan atas bagian *ghanimah* yang dibagikan kepada tentara perang. Adapun istilah *At-tanfil* berarti menetapkan bagian khusus untuk mujahidin sebagai tambahan atas bagian yang telah diperolehnya.
2. *Al-fai* menurut bahasa, berarti kembali. Adapun menurut istilah berarti harta yang diambil dari pihak musuh, namun tanpa proses perang, tetapi dengan cara damai sama seperti jizyah dan kharaj dan pengelolaan harta fai' adalah hak Rasulullah sehingga beliau boleh menggunakannya sesuai dengan kehendak beliau, dan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *Al-Hasyr* ayat 6, yang artinya sebagai berikut: Dan harta rampasan dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulullah, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.
3. *Ghanimah*, menurut bahasa yaitu kemenangan yang diperoleh tanpa mengalami kesukaran, adapun menurut istilah berarti harta yang diambil dari pihak musuh yang berperang dengan cara pakasa dan mengalahkan.¹²

Harta rampasan ialah harta yang diperoleh oleh para pejuang Islam apabila mereka memerangi musuh-musuh Islam. Ia disebut sebagai "*al-Anfal*" dan ini seterusnya terbagi kepada dua jenis: Pertama disebut sebagai *ghanimah*,

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Vol 5, Cet 1, Penerjemah Abdurrahim dan Maruskhin, (Jakarta: Cakrawala 2009), hal. 78.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*...hal. 79.

¹² A. Jazuli, *Fiqih Siyasah*, Edisi Revisi, Cet 1, (Jakarta: Prenada Media 2003), hal. 305.

yaitu harta yang diperoleh melalui peperangan yang benar-benar terjadi. Kedua disebut sebagai *fai'*, yaitu harta yang diperoleh melalui peperangan yang tidak terjadi, yakni musuh melarikan diri dan meninggalkan harta benda mereka di medan perang.¹³

Al-ghanaa-imu ialah kata jamak dari *alghaniimatu* yang berarti suatu yang diperdapat manusia dengan berusaha, syair arab mengatakan:

وقد طوفت فالأفات حثيرضيت من الغنية

Artinya: "Saya sudah menjelajahi seluruh penjuru bumi, sehingga saya pulang membawa hasil usaha dengan rela."¹⁴

Permasalahan harta rampasan perang (*ghanimah*) adalah bagian dari tatanan peperangan dalam Islam, dan musuh-musuhnya telah menggunakan hal tersebut untuk memberikan aib dan tuduhan-tuduhan palsu terhadap Islam yaitu bahwasanya faktor materi adalah salah satu faktor yang membuat orang-orang Islam mengadakan peperangan, karena kegembiraan ini membuat orang-orang Islam dan pasukannya rela berkorban, oleh karena itu mereka saling bertentangan karena harta tersebut setelah mereka berperang, sebagaimana yang terjadi dalam peperangan ini.

Ghanimah merupakan syariat yang khusus diperuntukkan buat Nabi Muhammad, dan pembagiannya harus sesuai dengan perintah Allah seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Anfal ayat 1 yang bunyinya seperti yang tersebut di bawah ini:

يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله

ورسوله إن كنتم مؤمنين (الأنفال: ١)

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman." (An-Anfal ayat 1).¹⁵

Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal, yaitu orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezki (nikmat) yang mulia."¹⁶

Di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 1-4 *ghanimah* ialah harta yang dirampas dari orang kafir secara umum melalui peperangan dengan

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Perdamaian/Keamanan* Cet, 11, Terjmh, Kahar Masyhur, (Jakarta: Kalam Mulia 1991), hal. 179.

¹⁴ *Ibid.*.hal.187.

¹⁵ *Ibid.*...hal. 170.

¹⁶ A. Jazuli, *Fiqih Siyasaah*, Edisi Revisi, Cet 3, (Jakarta: Prenada Media 2003), hal. 229.

mengerahkan pasukan dan lain sebagainya, *ghanimah* ini dibagi menjadi lima bagian, 1/5 dibagi lagi untuk lima kelompok yaitu :

1. Untuk Allah (kemaslahatan kaum muslimin) dan rasulnya.
2. Untuk kerabat Rasul,
3. Untuk anak-anak yatim,
4. Untuk orang-orang miskin
5. untuk ibnu sabil (orang yang terlantar di perjalanan atau terusir dari tempat tinggalnya. Sedangkan 4/5 bagian diperuntukkan para tentara yang turut berperang.¹⁷

E. Landasan Hukum Harta Ghanimah

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang paling utama untuk dijadikan landasan hukum bagi setiap persoalan di dalam kehidupan manusia, karena ia adalah *hudallinnaas*, sehingga bagi siapa yang ingin mendapatkan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, maka ia wajib mengerjakan segala sesuatu sesuai petunjuk Al-Qur'an

Dalam agama Islam sesuatu pekerjaan mukallaf mempunyai landasannya hukum masing-masing, tanpa landasan hukum maka akan terjadi ketimpangan yang akan menjerumus manusia ke jalan yang sesat, maka landasan hukum untuk mendapat harta *ghanimah* adalah Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 69, yang bunyinya sebagai berikut:

فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله ان الله غفور رحيم . (الأنفال: ٦٩)

Artinya: Makanlah sebahagian rampasan perang yang kamu peroleh secara halal dan baik dan bertaqwalah kepada Allah SWT, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. (Al- Anfal Ayat 69).¹⁸

Dalam ayat yang lain Allah SWT juga berpesan tentang pembagian harta rampasan perang yang bunyinya sebagai berikut:

يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله

ورسوله إن كنتم مؤمنين (الانفال : ١)

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman." (An-Anfal ayat 1).¹⁹

Dari penjelasan ayat tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa harta *ghanimah* adalah harta yang pembagiannya harus sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, jadi maksudnya di sini adalah siapa saja yang memperoleh harta *ghanimah* di dalam peperangan dan

¹⁷*Ibid.*, hal. 300.

¹⁸ Mahmud Junus, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), hal. 171.

¹⁹*Ibid.*...hal. 170.

peperangan itu perang melawan kafir *harbi* tidak boleh mengambilnya dan membaginya dengan semena-mena.

Dalam ayat yang lain Allah SWT juga menjelaskan tentang harta *ghanimah* yang bunyinya sebagai berikut:

واعلموا انما غنمتم من شئى فان لله خمسهُ وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين
وابن السبيل ان كنتم ءامنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان
والله على كل شئى قدير (ألاً نفل : ٤١)

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari furqan, di hari bertemunya dua pasukan (maka laksanakan pembagian itu), dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (An-Anfal ayat 41).²⁰

Dari penjelasan dan arti ayat di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa seperlima harta tersebut merupakan hak Allah dan Rasul. Selanjutnya anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil juga mempunyai hak di dalam harta tersebut, maka pembagiannya tidak melenceng dari aturan yang telah disebutkan itu.

2. Hadis Rasulullah

Hadis Rasulullah merupakan dasar hukum yang kedua setelah Al-Qur'an untuk dijadikan landasan hukum bagi perbuatan mukallaf dalam proses muamalah sehari-hari, hadis akan menjelaskan semua yang Allah SWT turunkan di dalam Al-Qur'an, sehingga jikalau tidak diduplikasinya penjelasan yang rinci di dalam Al-Qur'an, maka hadis tempat rujukannya.

Dalam penentuan harta *ghanimah*, maka yang menjadi rujukan adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah saw pernah bersabda yang bunyinya adalah:

أعطيت خمس الميعظهنن بيقبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لياالأرض مسجدا
وطهورا فأما رجل من أمتأدركته الصلاة فليصلو أحلت لناغنا ءمولت حلالأحد قبلى
وأعطيت الشفاعة وبعثت إلى الناس عامة (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Aku diberi lima yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku, aku diberi pertolongan lantaran rasa takut selama jarak tempuh satu bulan, bumi dijadikan sebagai mesjid (tempat shalat) dan suci bagiku, maka siapapun diantara umatku yang masuk waktu shalat baginya hendaknya dia menunaikan shalat, *ghanimah* dihalalkan bagiku dan tidak dihalalkan bagi seorangpun sebelumku, aku diberi syafaat, dan aku diutus kepada seluruh umat manusia. (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim).²¹

²⁰ Mahmud Junus, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim...* hal. 172.

Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan tentang sebabnya, hadis ini datang dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bunyi hadisnya sebagai berikut:

فلم تحل الغنائم لأحد من قبل نال ذلك بان الله تبرك وتعالى رأضعفنا وعجزنا افطيها لنا
(رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *Ghanimah* tidak dihalalkan bagi seorangpun sebelum kita, itu karena Allah SWT melihat kelemahan dan ketidak berdayaan kita, maka dia memperkenankannya bagi kita, maksudnya menghalalkannya bagi kita. (Diriwayatkan oleh Al- Bukhari dan Muslim).²²

Dari penjelasan dan arti di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, harta *ghanimah* adalah harta yang diberikan Allah SWT kepada Rasulullah dan tidak diberikan kepada Rasul sebelumnya, tujuannya untuk menolong Rasulullah dan ummatnya, karena kelemahannya dan ummatnya dari berbagai segi.

F. Pendapat Ulama

Sedangkan menurut jumhur ulama, semua kerabat Nabi saw dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib mendapat bagian, baik kaya maupun miskin. Alasan mereka karena Rasulullah saw menyatakan bahwa mereka, “Kaya dan miskin, yang dekat dan yang jauh, laki-laki dan perempuan, semuanya mendapat bagian. Hanya saja lelaki mendapat dua kali bagian wanita (HR. Bukhari dan Ahmad bin Hanbal).”²³ Menurut Zainal Abidin dan Imam Muhammad Al-Baqir (keduanya ulama Syiah), bagian kerabat Nabi SAW itu merupakan ganti dari zakat yang diharamkan bagi mereka untuk menerimanya. Ulama berbeda pendapat tentang pembagian seperlima di atas setelah Nabi saw wafat. Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal, ulama Mazhab az-Zahiri, dan para ahli hadis berpendapat bahwa “Yang seperlima itu tetap dibagi lima, satu bagian yang semula untuk Allah SWT dan Rasul-Nya dijadikan untuk kemaslahatan umum dan empat bagian lagi tetap seperti semula.”²⁴ Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa bagian Allah SWT dan Rasul-Nya dan bagian kerabat Rasulullah saw menjadi hilang, karena bagiannya itu didasarkan pada kerasulan dan bukan pada kepemimpinannya.

G. Macam-macam Harta Ghanimah

Selanjutnya harta-harta tersebut dikelompokkan menurut nama atau perolehan yang didapatkan oleh kaum muslim di dalam peperangan melawan kafir, adapun macam-macamnya sebagai berikut:

1. *An-naflu*, secara etimologi berarti bertambah, adapun menurut istilah yaitu “Harta yang diberikan secara khusus oleh imam kepada anggota pasukan

²¹ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi yang disepakati Bukhari dan Muslim, *Mutiara Hadits Al-lu’lu wal marjan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t), hal. 401.

²² *Ibid.*, hal. 405.

²³ A. Jazuli, *Fiqih Siyasaah*,... hal. 331

²⁴ *Ibid.*, ...hal. 332

sebahagian mujahidin untuk mendorong dan memacu mereka untuk ikut berperang, harta tersebut dinamakan *an-naflu* sebab ia merupakan tambahan atas bagian *ghanimah* yang dibagikan kepada tentara perang adapun istilah *At-tanfil* berarti menetapkan bagian khusus untuk mujahidin sebagai tambahan atas bagian yang telah diperolehnya.

2. *Al-fai* menurut bahasa, berarti kembali. Adapun menurut istilah berarti, harta yang diambil dari pihak musuh, namun tanpa proses perang, tetapi dengan cara damai sama seperti *jizyah* dan *kharaj* dan pengelolaan. "Harta *fai*' adalah hak Rasulullah sehingga beliau boleh menggunakannya sesuai dengan kehendak beliau Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *Al-Hasyr* ayat 6, yang artinya sebagai berikut: "Dan harta rampasan dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulullah, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.
3. *Ghanimah*, menurut bahasa yaitu kemenangan yang diperoleh tanpa mengalami kesukaran, adapun menurut istilah adalah "harta yang diambil dari pihak musuh yang berperang dengan cara pakasa dan mengalahkan.
4. *Salab*, artinya pakaian, alat senjata, kendaraan, alat kendaraan, dan alat-alat lainnya yang ada di tangan tentara musuh ketika ia bunuh atau ditangkap. Menurut sebagian ulama, *salab* ini diberikan kepada orang yang membunuh atau menangkapnya. Pendapat sebagian ulama dibagi lima, seperti *ghanimah* atau harta rampasan yang lain.²⁵

Ini merupakan pendapat yang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang ada.

Ath-Thahawi berkomentar bahwa semua itu diserahkan kepada kebijaksanaan pemimpin, karena Nabi saw memberikan *salab* Abu Jahal kepada Mu'adz bin Al-Jamuh atas partisipasinya membunuh Abu Jahal dengan berkata, "Kalian berdua yang membunuhnyaketika keduanya memperlihatkan pedang kepada Nabi saw. Pendapat dijawab bahwa Nabi saw memberikan *salab*-nya kepada Mu'adz; karena dia mempunyai andil besar atas terbunuh Abu Jahal dengan melihat panjangnya darah bekas tusukannya yang menempel pada pedang."²⁶

Menurutnya, *Nafal* adalah "harta rampasan perang yang diberikan oleh imam secara khusus untuk tentara tertentu sebagai dorongan kepadanya agar aktif bertempur, dinamakan demikian karena ia merupakan tambahan hak seseorang atas rampasan perang, lebih dari hak (saham) yang dimilikinya dalam pembagian harta *ghanimah*."²⁷

Salafa adalah "perlengkapan perang (termasuk kuda atau unta yang ditunggangi) yang berhasil dirampas tentara Islam dari prajurit musuh yang dibunuhnya."²⁸

²⁵ Taqiyyuddin, Terj. Zaidun ach, *Kifayatul akhyar* Jld III, (Surabaya: Bina Ilmu 2001), hal. 321.

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hal. 71.

²⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...* hal. 81.

²⁸*Ibid...* hal. 82.

Adapun *fai* adalah “harta (rampasan perang) yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Harta *fai* dapat muncul melalui banyak cara, seperti melalui perdamaian, *jizyah*, dan *kharaj* (pajak tanah).”²⁹

H. Prinsip Pembagian Harta Ghanimah dalam Islam

Pada prinsipnya harta *ghanimah* dibagikan kepada yang berhak menerimanya dan Allah Swt telah menyebutkannya dalam Al-Qur’an ayat 41 surat An-Anfal yang bunyinya sebagai berikut:

واعلموا انما غنمتم من شئى فان لله خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتا مى والمساکین
وابن السبیل ان کنتم ءامنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان
والله على کل شئى قدیر (الأ نفل : ٤١)

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) dihari furqan, dihari bertemunya dua pasukan (maka laksanakan pembagian itu), dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al-Anfal ayat 41).³⁰

Prinsip pembagian harta *ghanimah* juga didasarkan pada azas pembagian harga *Ghanimah* yaitu: “orang yang berjalan mendapatkan satu bagian, sementara, orang yang mengendarai kuda mendapatkan tiga bagian, ketetapanannya demikian tidak lain lantaran adanya tambahan biaya untuk kuda, disamping itu kuda membutuhkan pelatih dan pengaruh orang yang mengendarai kuda dengan kudanya,”³¹

Rasulllah menjelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar dan hadis tersebut datang dari Ruqaiyyah binti Rasulullah, hal ini diambil di dalam kitab Fiqih “Sayyid Sabiq” Rasulullah bersabda:

إن لك أجر رجل ممنشهد بدر اوسهمه (رواه البخارى وابن عمار)

Artinya: Kamu mendapatkan imbalan, sebagaimana orang yang mengikuti perang Badar dan bagiannya. (Diriwayatkan oleh Al- Bukhari dan Ibnu A’mar).³²

Rasulllah tidak memberikan bagian selain kuda, karena tidak ada hadis yang meriwayatkan tentang hal demikian, pada perang Badar, bersama beliau ada tujuh puluh onta, dan tidak ada satu perangnya yang diikuti beliau yang tidak disertai onta, di samping itu onta merupakan kendaraan mereka pada umumnya, seandainya beliau memberikan bagian bagi onta, niscaya ada riwayat yang sampai

²⁹ *Ibid...* hal. 83.

³⁰ Mahmud Junus, *Terjemahan Al-Qur’an Al-Karim...* hal. 173.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...* hal. 82.

³² *Ibid...* hal. 82.

kepada kita. “demikian pula dengan para sahabat Rasul sepeninggalan beliau, mereka tidak memberikan bagian untuk onta,”³³

Sementara itu, menurut ulama Mazhab Hanafi, hal itu terwujud melalui tiga peringkat:

1. Ketika harta itu berhasil dirampas dan dikuasai tentara Islam di medan perang, maka terwujud prinsip hak secara umum.
2. Setelah harta *ghanimah* sampai di wilayah Islam dan belum dibagi-bagikan kepada yang berhak, hak umum itu diperkukuh.
3. Setelah dibagi-bagi, maka harta *ghanimah* menjadi hak milik pribadi. Perbedaan pendapat tentang peralihan hak harta *ghanimah* itu menyebabkan munculnya perbedaan hukum tentang harta *ghanimah* yang masih berada di medan perang dan belum dibagi-bagikan.

Bagian kuda tidak diberikan lebih dari satu kuda, karena tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW, dan tidak pula dari sahabat-sahabat beliau bahwa mereka memberikan bagian untuk lebih dari satu kuda, dan musuh tidak diperangi kecuali di atas satu kuda. Abu Hanifah mengatakan, “Bagian dapat diberikan untuk lebih dari satu kuda, karena itu lebih mencukupi dan lebih besar manfaatnya, kuda pinjaman dan kuda sewaan diberikan bagiannya, demikian pula dengan kuda yang digunakan tanpa seizin pemiliknya, namun bagiannya diberikan kepada pemiliknya.”³⁴

Di masa Rasulullah bagi setiap muslim yang sanggup berperang diwajibkan untuk membela agamanya dari setiap musuh yang menyerang kaum Islam. “Dengan adanya peperangan dengan pihak musuh, muncullah hukum-hukum yang berkaitan dengan harta-harta milik musuh yang diistilahkan oleh para ahli fiqih dengan *amwaal al-fai wa al-ghanaa’in* (harta rampasan perang), yaitu segala harta benda yang diperoleh dari para tentara musuh.”³⁵

I. Pemanfaatan Harta *Ghanimah* Menurut Jenis-jenisnya

Pada hakikatnya harta merupakan milik Allah semata, manusia diciptakan untuk menjadi khalifah supaya dapat mengelola dan memanfaatkan harta yang dimilikinya, manusia merupakan wakil Allah dalam rangka memakmurkan dan mensejahterakan bumi. Manusia merupakan derivasi kepemilikan Allah yang hakiki. Untuk itu, “Setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh manusia untuk memakmurkan alam semesta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah yang maha memiliki.”³⁶ Agama Islam adalah agama universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, dan manusia itu harus mengenali dirinya dan sekelilingnya untuk dapat menyesuaikan hidupnya dengan tempat tinggal mereka, dalam hidup tentunya manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan, di antaranya kebutuhan primer dan sekunder, sebab tanpa kebutuhan tersebut akan mustahil manusia dapat melangsungkan hidupnya. Dalam

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Perdamaian/Keamanan*..hal. 201.

³⁴*Ibid*..hal.203.

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hal, 69.

³⁶ Said Sa’ad Marthon, *Ekonomi Islam, Ditengah Krisis Ekonomi Global*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hal. 32

pemanfaatannya harta *Ghanimah* dapat dibagi kepada beberapa bagianantara lain sebagai berikut:

1. *An-naflu*

Secara etimologi berarti bertambah, adapun menurut istilah yaitu "harta yang diberikan secara khusus oleh imam kepada anggota pasukan *mujahidin* untuk mendorong dan memacu mereka untuk ikut berperang, harta tersebut dinamakan *an-naflu* sebab ia merupakan tambahan atas bagian *ghanimah* yang dibagikan kepada tentara perang."³⁷

Adapun istilah *At-tanfil* berarti menetapkan bagian khusus untuk *mujahidin* sebagai tambahan atas bagian yang telah diperolehnya. Pemanfaatannya harta ini adalah merupakan bentuk hadiah sebab dengan cara seperti itu orang akan terdorong untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Seperti firman Allah dalam surat An-anfal ayat 65 yang bunyinya sebagai berikut:

يا ايها النبي حرض المؤمن على القتال (الانفال: ٦٥)

Artinya : "Wahai Nabi Muhammad, kabarkanlah semangat para mukmin untuk berperang."³⁸

Memberikan bonus seperti ini diperbolehkan dan bisa juga dalam bentuk emas, perak maupun *salab* (harta bawaan orang yang terbunuh), ketika orang dalam kondisi perang, seorang juga diperbolehkan menjanjikan harta tambahan seperti ini. Misalnya : "Barang siapa berhasil membunuh seorang musuh maka ia berhak *salab*-nya (harta bawaan orang yang terbunuh)."³⁹

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa perkatan yang disebutkan merupakan semangat untuk memotivasi para *mujahidin*, untuk melaksanakan jihad melawan kafir.

2. Pemanfaatan dan Pengelolaan harta *fai'*

Pemanfaatan dan Pengelolaan harta *fai'* adalah hak Rasulullah saw, sehingga beliau boleh menggunakannya sesuai dengan kehendak beliau, dan ini sesuai dengan firman Allah swt, *Al-fai* berarti harta yang diambil dari pihak musuh, namun tanpa proses perang, tetapi dengan cara damai sama seperti *jizyah* dan *kharaj* dan pengelolaan harta *fai'* adalah hak Rasulullah sehingga beliau boleh menggunakannya sesuai dengan kehendak beliau, dan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *Al-Hasyr* ayat 6 yang bunyinya sebagai berikut:

وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجرت عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط

رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير (الحشر: ٦)

Artinya: "Dan harta rampasan dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulullah, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Perdamaian/Keamanan*, Juz 11, Terj, Kahar Masyur, (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), hal. 187

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hal. 299.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ...hal. 188

terhadap siapa yang Dia kehendaki dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (al-Qur'an ayat 6)”⁴⁰

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, pemanfaatan harta *fai'* merupakan hak sepenuhnya Rasulullah.

3. Pengelolaan harta *Ghanimah*

”Pengelolaan harta *Ghanimah* berarti harta yang diambil dari pihak musuh yang berperang dengan cara paksa dan mengalahkan.”⁴¹ Harta rampasan ialah harta yang diperoleh oleh para pejuang Islam apabila mereka memerangi musuh-musuh Islam. Ia disebut sebagai “*al-Anfal*” dan ini seterusnya harta *ghanimah* dibagikan kepada dua jenis: Pertama disebut sebagai *ghanimah*, yaitu harta yang diperoleh melalui peperangan yang benar-benar berlaku. Keduadisebut sebagai *fai'*, yaitu harta yang diperoleh melalui peperangan yang tidak berlaku, yakni musuh melarikan diri dan meninggalkan harta benda mereka di medan perang.

Manusia di dalam kehidupan dunia ini selalu mencari kebahagiaan baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat, tetapi ada juga manusia yang selalu mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia saja. Manusia dalam mengarungi kehidupan cenderung kepada yang dinamakan harta, karena harta mempunyai daya tarik yang bisa membuat manusia berpaling dari sesuatu yang tidak baik yaitu negative, berdasarkan hal yang tersebut di atas, penulis ingin menguraikan tentang harta *ghanimah*.

Harta *ghanimah* adalah Harta yang diambil oleh orang Islam dari orang kafir dikala mereka kalah dalam peperangan, dan bentrok bersenjata yang pertama kali antara Rasulullah dengan kaum musyrikin terjadi di Badar pada hari ke tujuh belas dari bulan ramadhan tahun kedua dari hijrah, bentrok bersenjata ini berakhir dengan kemenangan gemilang dan keberhasilan besar di pihak Rasulullah SAW, dan kaum muslimin merasakan kemenangannya.⁴²

Sejak kenabian, itu adalah pertama kalinya kaum muslimin merasakan manisnya kemenangan, dan Allah mengukuhkan dominasi mereka terhadap musuh-musuh mereka yang telah menindas mereka selama lima belas tahun, kaum musyrikin yang menderita kekalahan meninggalkan harta yang melimpah tanpa memedulikannya, ”Kaum muslimin yang meraih kemenangan segera mengumpulkan harta tersebut yang kemudian menimbulkan perbedaan pandangan di antara mereka terkait peruntukannya, apakah diperuntukan bagi orang-orang yang keluar untuk melakukan perlawanan atau bagi orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah SAW, dan menjaga beliau dari serangan musuh.”⁴³

Al-ghanaa-imu ialah kata jamak dari *al-ghanii-matu* yang berarti suatu yang diperoleh manusia dengan berusaha, syair arab mengatakan:

⁴⁰ Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Al-Manaahisy Syar'iyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyah*, atau *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006), hlm. 1/290-291

⁴¹ A. Jazuli, *Fiqh Siyasah*, Edisi Revisi, Cet 1, (Jakarta: Prenada Media 2003), hal. 305.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Vol 5, Cet 1, Penerjemah Abdurrahim dan Maruskhin, (Jakarta: Cakrawala 2009), hal. 78.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*...hal. 79.

وقد طوفت فالأفا تحت يرضيت من الغنية

Artinya : “Saya sudah menjelajahi seluruh penjuru bumi, sehingga saya pulang membawa hasil usaha dengan rela.”⁴⁴

Dari penjelasan sebuah syair di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa harta *ghanimah* adalah hasil usaha seseorang dan ia berhak untuk mendapatkannya.

Sementara pada masa ini yang di dalamnya diumumkan tentang penjagaan hak-hak kemanusiaan, kemudian organisasi besar internasional melarang permusuhan, akan tetapi hal ini belum bisa mewujudkan rasa kemanusiaan yang melarang untuk membunuh seluruh rakyat sipil, kita masih ingat perang dunia pertama dan kedua yang menghancurkan beberapa negeri dari arah atas atap rumah-rumah mereka, dan memperbolehkan membunuh siapapun yang ada di dalamnya dengan pembunuhan secara total, sebagaimana juga peperangan para penjajah melawan revolusi yang dilakukan oleh rakyat yang menuntut haknya dalam kehidupan dan kemuliaan.

Permasalahan harta rampasan perang (*ghanimah*) adalah ”Bagian dari tatanan peperangan dalam Islam, dan musuh-musuhnya telah menggunakan hal tersebut untuk memberikan aib dan tuduhan-tuduhan palsu terhadap Islam yaitu bahwasanya faktor materi adalah salah satu faktor yang membuat orang-orang Islam mengadakan peperangan, karena kegembiraan ini membuat orang-orang Islam dan pasukannya rela berkorban, oleh karena itu mereka saling bertentangan karena harta tersebut setelah mereka berperang, sebagaimana yang terjadi dalam peperangan ini.”⁴⁵

Ghanimah merupakan syariat yang khusus diperuntukkan buat Nabi Muhammad, seperti hadis beliau yang artinya, “Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang, katakanlah harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezki (nikmat) yang mulia.”⁴⁶

Di dalam ayat Al-Qur’an surat Al-Anfal ayat 1-4 dinyatakan bahwa *ghanimah* ialah harta yang dirampas dari orang kafir secara umum melalui peperangan dengan mengerahkan pasukan dan lain sebagainya, *ghanimah* ini dibagi menjadi lima bagian, 1/5 dibagi lagi untuk lima kelompok yaitu :

1. Untuk Allah (kemaslahatan kaum muslimin) dan rasulnya.
2. Untuk kerabat Rasul,
3. Untuk anak-anak yatim,
4. Untuk orang-orang miskin

⁴⁴ *Ibid.*.hal.187.

⁴⁵ A. Jazuli, *Fiqih Siyasah*, ...hal. 307

⁴⁶ A. Jazuli, *Fiqih Siyasah*, Edisi Revisi, Cet 3, (Jakarta: Prenada Media 2003), hal. 229.

5. untuk ibnu sabil (orang yang terlantar di perjalanan atau terusir dari tempat tinggalnya. Sedangkan 4/5 bagian diperuntukkan para tentara yang turut berperang.⁴⁷

J. Pemanfaatan Harta *Ghanimah* Pada Masa Sekarang

Harta *ghanimah* adalah harta yang didapatkan melalui peperangan dengan kaum kafir, Pada masa sekarang umat muslim sulit untuk mendapatkan harta *ghanimah*, karena umat muslim sudah mengadakan perjanjian dengan kaum kafir dalam segala hal, maka kaum kafir sudah berada pada posisi yang aman dengan kata lain disebut kafir *zhimmi* yang tidak boleh lagi memerangnya, dan pula bentuk Negara bukan Negara Islam biarpun mayoritas dalam sebuah Negara adalah kaum muslim. Berbeda dengan masa Rasulullah saw dan *khulafaur rasyidin*, pada masa itu kaum muslim mempunyai sebuah Negara dengan aturan hukum Islam. Dan ini sangatlah bertolak belakang pada masa sekarang, pada masa sekarang umat muslim sudah melaksanakan perjanjian dengan orang-orang kafir, maka tidak lagi dibenarkan untuk memerangnya.

”Kaum muslimin yang meraih kemenangan segera mengumpulkan harta tersebut yang kemudian menimbulkan perbedaan pandangan di antara mereka terkait peruntukannya, apakah diperuntukkan bagi orang-orang yang keluar untuk melakukan perlawanan atau bagi orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah saw, dan menjaga beliau dari serangan musuh.”⁴⁸

Adapun pemanfaatan harta *ghanimah* sebelum dibagi tidak bisa dilakukan, hanya dimanfaatkan harta yang berupa *salab*, adapun *salab* adalah harta bawaan orang-orang kafir yang terbunuh di dalam peperangan, harta tersebut antara lain adalah pakaian, pedang, dan harta benda lain yang ada pada tubuh korban yang terbunuh. Harta tersebut boleh diambil oleh orang Islam sebagai bonus di dalam peperangan.

Permasalahan harta rampasan perang (*ghanimah*) adalah bagian dari tatanan peperangan dalam Islam, dan musuh-musuhnya telah menggunakan hal tersebut untuk memberikan aib dan tuduhan-tuduhan palsu terhadap Islam yaitu bahwasanya faktor materi adalah salah satu faktor yang membuat orang-orang Islam mengadakan peperangan, karena kegembiraan ini membuat orang-orang Islam dan pasukannya rela berkorban, oleh karena itu mereka saling bertentangan karena harta tersebut setelah mereka berperang, sebagaimana yang terjadi dalam peperangan ini.

Sudah pasti bahwa setiap orang yang bijaksana dan adil dalam menilai sesuatu akan menolak tuduhan tersebut, karena faktor-faktor yang membuat terjadinya peperangan dalam Islam adalah faktor maknawiyah (abstrak) yang bertujuan untuk menyebarkan kebenaran, menolak kejahatan dan permusuhan, dan hal inilah telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam beberapa ayat dalam Al-qur’an dan hadits.

⁴⁷*Ibid*...hal. 300.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*...hal. 79.

K. Orang yang Mendapatkan Bagian Harta Ghanimah

Pada prinsipnya harta *ghanimah* dibagikan kepada yang berhak menerimanya dan Allah Swt telah menyebutkannya dalam Al-Qur'an ayat 41 surat An-Anfal yang artinya sebagai berikut:

واعلموا انما غنمتم من شئى فان لله خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتا می والمساکین
وابن السبیل ان کنتم ءامنتم بالله وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان
والله علی کل شئى قدیر (الأ نفل : ٤١)

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) dihari *furqan*, dihari bertemunya dua pasukan (maka laksanakan pembagian itu), dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (An-Anfal ayat 41).⁴⁹

Dari penjelasan dan arti ayat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pembagian harta *ghanimah* harus benar-benar memperhatikan prinsip keadilan sebagaimana yang telah diatur dalam agama. Prinsip pembagian harta *ghanimah* juga didasarkan pada azas pembagian harga *Ghanimah* yaitu "Bahwa orang yang berjalan mendapatkan satu bagian, sementara, orang yang mengendarai kuda mendapatkan tiga bagian, ketetapanya demikian tidak lain lantaran adanya tambahan biaya untuk kuda, di samping itu kuda membutuhkan pelatih dan pengaruh orang yang mengendarai kuda dengan kudanya,"⁵⁰

Rasulllah menjelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar dan hadis tersebut datang dari Ruqaiyyah binti Rasulullah, hal ini diambil di dalam kitab Fiqih "Sayyid Sabiq" Rasulullah bersabda:

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو
روحة خير من الدنيا وما فيها (راوه مسلم)

Artinya: Anas ra mengatakan bahwa Rasulullah Saw: "Berangkat pagi atau sore untuk berjihad di Jalan Allah sungguh lebih baik dari pada dunia dan seisinya." (Diriwayatkan oleh Muslim).⁵¹

Dari penjelasan dan uraian hadis yang tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, kaum muslim yang ikut dalam peperangan melawan kafir,

⁴⁹ Mahmud Junus, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim...*hal. 173.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*hal. 82.

⁵¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Al-Matab Al-Islami, Mukhtashar Shahih Muslim*, Terj. Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 517

mereka mendapatkan bagiannya sesuai dengan posisinya di dalam peperangan dan mendapat pahala dan kebaikan melebihi isi dunia dari Allah Swt.

Rasulullah tidak memberikan bagian selain kuda, karena tidak ada hadis yang meriwayatkan tentang hal demikian, pada perang Badar, bersama beliau ada tujuh puluh onta, dan tidak ada satu perangnya yang diikuti beliau yang tidak disertai onta, di samping itu onta merupakan kendaraan mereka pada umumnya, seandainya beliau memberikan bagian bagi onta, niscaya ada riwayat yang sampai kepada kita. “demikian pula dengan para sahabat Rasul sepeninggalan beliau, mereka tidak memberikan bagian untuk onta,”⁵²

Sementara itu, menurut ulama Mazhab Hanafi, hal itu terwujud melalui tiga peringkat:

4. Ketika harta itu berhasil dirampas dan dikuasai tentara Islam di medan perang, maka terwujud prinsip hak secara umum.
5. Setelah harta *ghanimah* sampai di wilayah Islam dan belum dibagi-bagikan kepada yang berhak, hak umum itu diperkukuh.
6. Setelah dibagi-bagi, maka harta *ghanimah* menjadi hak milik pribadi. Perbedaan pendapat tentang peralihan hak harta *ghanimah* itu menyebabkan munculnya perbedaan hukum tentang harta *ghanimah* yang masih berada di medan perang dan belum dibagi-bagikan.⁵³

Bagian kuda tidak diberikan lebih dari satu kuda, karena tidak ada riwayat dari Rasulullah saw, dan tidak pula dari sahabat-sahabat beliau bahwa mereka memberikan bagian untuk lebih dari satu kuda, dan musuh tidak diperangi kecuali di atas satu kuda. Abu Hanifah mengatakan, “Bagian dapat diberikan untuk lebih dari satu kuda, karena itu lebih mencukupi dan lebih besar manfaatnya, kuda pinjaman dan kuda sewaan diberikan bagiannya, demikian pula dengan kuda yang digunakan tanpa seizin pemiliknya, namun bagiannya diberikan kepada pemiliknya.”⁵⁴

Di masa Rasulullah bagi setiap muslim yang sanggup berperang diwajibkan untuk membela agamanya dari setiap musuh yang menyerang kaum Islam. “Dengan adanya peperangan dengan pihak musuh, muncullah hukum-hukum yang berkaitan dengan harta-harta milik musuh yang diistilahkan oleh para ahli fiqh dengan *amwaa al-fai wa al-ghanaa’in* (harta rampasan perang), yaitu segala harta benda yang diperoleh dari para tentara musuh.”⁵⁵

L. Ketentuan-Ketentuan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Harta *Ghanimah*

Al-Qur’an adalah dasar hukum yang paling utama untuk dijadikan landasan hukum bagi setiap persoalan di dalam kehidupan manusia, karena ia adalah pedoman hidup bagi manusia yang beriman, sehingga bagi siapa yang

⁵² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Perdamaian/Keamanan*.hal. 201.

⁵³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet 7, (Jakarta: PT Intermasa, 2006), hal. 391

⁵⁴ *Ibid.*.hal.203.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.69.

ingin mendapatkan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, maka ia wajib mengerjakan segala sesuatu sesuai petunjuk Al-Qur'an

Dalam agama Islam sesuatu pekerjaan *mukallaf* mempunyai landasan hukum masing-masing, tanpa landasan hukum maka akan terjadi ketimpangan yang akan menjerumus manusia kejalan yang sesat, di sini penulis akan menjelaskan landasan hukum orang yang mendapat harta *ghanimah*, salah satunya adalah ayat Al-Qur'an surat *Al-Anfal* ayat 69, yang bunyinya sebagai berikut:

Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman." (An-Anfal ayat 1).⁵⁶

Dalam ayat yang lain Allah SWT juga menjelaskan tentang harta *ghanimah* yang artinya sebagai berikut:

Artinya: "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) dihari furqan, dihari bertemunya dua pasukan (maka laksanakan pembagian itu), dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al-Anfal 41)."⁵⁷

Hadis Rasulullah merupakan dasar hukum yang kedua setelah Al-Qur'an untuk dijadikan landasan hukum bagi perbuatan mukallaf dalam proses muamalah sehari-hari, hadis akan menjelaskan semua yang Allah SWT turunkan di dalam Al-Qur'an, sehingga jikalau tidak didapatkannya penjelasan yang rinci di dalam Al-Qur'an, maka hadis tempat rujukannya.

Dalam penentuan harta *ghanimah*, maka yang menjadi rujukan adalah Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang bunyinya adalah:

أعطيت خمس الميعطهنن بيقبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا
وطهورا فأبى رجل من أمت أدركته الصلاة فليصلوا أحلت لنا الغنائم ولمت حللاً أحد قبلي
وأعطيت الشفاعة وبعثت إلى الناس عامة (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Aku diberi lima yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku, aku diberi pertolongan lantaran rasa takut selama jarak tempuh satu bulan, bumi dijadikan sebagai mesjid (tempat shalat) dan suci bagiku, maka siapapun diantara umatku yang masuk waktu shalat baginya hendaknya dia menunaikan shalat, *ghanimah* dihalalkan bagiku dan tidak dihalalkan bagi seorangpun sebelumku, aku diberi syafaat, dan aku diutus kepada seluruh umat manusia. (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim).⁵⁸

⁵⁶ *Ibid*...hal. 170.

⁵⁷ Mahmud Junus, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim*... hal. 172.

Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan tentang sebabnya, hadis ini datang dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bunyi hadisnya sebagai berikut:

فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بان الله تبرك وتعالى رأضعفنا وعجزنا فطيها لنا
(رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *Ghanimah* tidak dihalalkan bagi seorangpun sebelum kita, itu karena Allah SWT melihat kelemahan dan ketidak berdayaan kita, maka dia memperkenankannya bagi kita, maksudnya menghalalkannya bagi kita. (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim).⁵⁹

Dari penjelasan dan arti di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, harta *ghanimah* adalah harta yang diberikan Allah SWT kepada Rasulullah dan tidak diberikan kepada Rasul sebelumnya, tujuannya untuk menolong Rasulullah dan ummatnya, karena kelemahannya dan ummatnya dari berbagai segi.

L. Kesimpulan

1. *An-naflu* harta yang diberikan secara khusus oleh imam kepada anggota pasukan sebahagian mujahidin untuk mendorong dan memacu mereka untuk ikut berperang, *Al-fai* berarti harta yang diambil dari pihak musuh, namun tanpa proses perang, tetapi dengan cara damai sama seperti *jizyah* dan *kharaj* dan pengelolaan harta *fai* adalah hak Rasulullah sehingga beliau boleh menggunakannya sesuai dengan kehendak beliau, *Ghanimah*, harta yang diambil dari pihak musuh yang berperang dengan cara pakasa dan mengalahkan.
2. Adapun pemanfaatan harta *ghanimah* pada masa sekarang, umat muslim sulit untuk mendapatkan harta *ghanimah*, karena umat muslim sudah mengadakan perjanjian dengan kaum kafir dalam segala hal, maka kaum kafir sudah berada pada posisi yang aman dengan kata lain disebut kafir *zhimmi* yang tidak boleh lagi memerangnya, dan pula bentuk Negara bukan Negara Islam biarpun mayoritas dalam sebuah Negara adalah kaum muslim
3. Pembagian harta *ghanimah* di dasari pada firman Allah yaitu tentang pembagiannya tentang (pembagian) harta rampasan perang. Allah mengatakan bahwa: Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman, maka pembagian harta *ghanimah* harus sesuai dengan *nash* Al-Qur'an.

⁵⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi yang disepakati Bukhari dan Muslim, *Mutiara Hadits Al-lu'lu wal marjan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t), hal. 401.

⁵⁹ *Ibid...* hal. 405.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Jazuli, Fiqih Siyasah, Edisi Revisi, Cet 1, (Jakarta: Prenada Media 2003)
- , Fiqih Siyasah, Edisi Revisi, Cet 1, (Jakarta: Prenada Media 2003)
- , Fiqih Siyasah, Edisi Revisi, Cet 3, (Jakarta: Prenada Media 2003)
- , Fiqih Siyasah, Edisi Revisi, Cet 3, (Jakarta: Prenada Media 2003)
- Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, cet 7, (Jakarta: PT Intermasa, 2006)
- Mahmud Junus, Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994)
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi yang disepakati Bukhari dan Muslim, Mutiara Hadits Al-lu'lu wal marjan, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t)
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Al-Matab Al-Islami, Mukhtashar Shahih Muslim, Terj. Elly Lathifah, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Said Sa'ad Marthon, Ekonomi Islam, Ditengah Krisis Ekonomi Global. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007)
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Vol 5, Cet 1, Penerjemah, Abdurrahim dan Maruskhin, (Jakarta: Cakrawala, 2009)
- , Fikih Sunnah, Perdamaian/Keamanan Cet, 11, Terjmh, Kahar Masyhur, (Jakarta: Kalam Mulia 1991)
- , Fikih Sunnah, Perdamaian/Keamanan, Juz 11, Terj, Kahar Masyur, (Jakarta: Kalam Mulia, 1991)
- , Fikih Sunnah, Vol 5, Cet 1, Penerjemah Abdurrahim dan Maruskhin, (Jakarta: Cakrawala 2009)
- , Fikih Sunnah, Vol 5, Cet 1, Penerjemah Abdurrahim dan Maruskhin, (Jakarta: Cakrawala 2009)
- Sukandarrunidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula, Cet. ke-2 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, t.t)
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990)
- Syaikh Salim bin 'Ted al-Hilali, Al-Manaahisy Syar'iyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyah, atau Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006)
- Taqiyyuddin, Terj. Zaidun ach, Kifayatul akhyar Jld III, (Surabaya: Bina Ilmu 2001).
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Gema Insani, 2011)